

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Konstitusionalitas Pembentukan UU P3

Jakarta, 20 Desember 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Sidang yang akan digelar pada Selasa (20/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan ini, diajukan oleh lima Pemohon. Para Pemohon dengan nomor registrasi perkara 82/PUU-XX/2022 ini adalah Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H dan Dr. Laurensius Arliman, S.H., M.H yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara. Seorang mahasiswa Bayu Satria Utomo dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Para Pemohon mengajukan uji formil UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Para Pemohon menjelaskan bahwa revisi kedua UU PPP tidak memenuhi syarat sebagai RUU kumulatif terbuka, proses pembahasan yang tidak memperhatikan partisipasi, dilakukan secara tergesa-gesa dan pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan. Sedangkan dalam UU PPP, tahapan pembentukan undang-undang terbagi atas lima tahapan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam proses revisi kedua UU PPP ini, terdapat tiga tahapan yang tidak dijalankan sesuai prosedur yakni tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.

Bahwa dilakukannya revisi kedua UU PPP dengan dalil menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidaklah tepat. Mengingat Putusan MK tersebut sama sekali tidak menyatakan bahwa UU PPP bertentangan dengan UUD 1945. Seharusnya, yang perlu ditinadialah meladaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR adalah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut para Pemohon dengan adanya revisi kedua UU PPP hanyalah bentuk legitimasi keberadaan UU Ciptaker dan praktik-praktik gelap yang membantu lahirnya UU Ciptaker. Dengan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Panel Arief Hidayat dan Suhartoyo memberikan catatan terkait kelengkapan tanda tangan dari para kuasa hukum serta para Pemohon juga diminta untuk memperjelas kedudukan hukum antara permohonan perseorangan dan kelompok. Sementara itu Hakim Panel lainnya yakni Wahiduddin Adams meminta para Pemohon untuk memberikan argumentasi kerugian konstitusional yang jelas. Selanjutnya pada sidang Perbaikan Permohonan, kuasa hukum Pemohon menyempurnakan kerugian konstitusional yang berlandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

Elen Setiadi selaku Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa UU P3 dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, termasuk melalui metode omnibus yang menjadi salah satu sarana akomodasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah sebelumnya ditunda karena DPR berhalangan hadir, MK akhirnya mendengarkan keterangan dari Anggota Komisi III DPR RI Supriansa. Supriansa menjelaskan bahwa pembentukan UU P3 telah dilakukan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga tidak terdapat cacat formil terhadapnya.

Sedangkan dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon (17/11) lalu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dan Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) memang bukan untuk membuat proses legislasi yang lebih baik, melainkan untuk segera dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVII." Selain itu, kerangka hukum utama pembentukan undang-undang yang memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna seharusnya ada pada tahapan prasyarat dan tahapan tujuan/output. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)